

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERWALIAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR KORBAN TSUNAMI DI ACEH

YUDHI MARZA HARCA

ABSTRACT

Guardianship is very important for the viability of children (young children) or children who cannot take care of themselves, such as displaced children who are not able to take care of their property or their own environment. In other words, they have not yet been able to act legally; therefore, someone or a group of people are needed to take care of and guide them as guardians for the sake of their safety, their survival, and their property.

Guardianship is an institution which attempts to take care of young children's interest, either their personal interest or their property. A guardian is responsible for children's welfare and for taking care of their property. A guardian can be sued by the children's families or by the children themselves when he harms them. Although there is a regulation on guardianship, it has been ignored after the incident of tsunami so that there are many legal problems which cannot be solved. Specifically, Acehnese have simple characters that tend to think and to carry out something which is not difficult and complicated. Since they lack of understanding about guardianship, and the lack of control by the parties or the guardianship institutions that have the right to become the guardian/supervisor, and the lack of coordination among the institutions, the guardianship of children, either its management or its supervision, at Gampong (villages) cannot be controlled effectively.

Keywords: *Guardianship, Young Children, Tsunami Victims*

I. PENDAHULUAN

Gempa dan tsunami di Aceh tanggal 26 Desember 2004 telah menimbulkan dampak yang sangat dahsyat. Bukan saja ratusan ribu jiwa yang melayang dan kerugian materiel yang tak pernah terbayangkan, tetapi juga meninggalkan puluhan ribu anak yatim piatu, sehingga muncul pula berbagai persoalan dalam masalah kewarisan dan perwalian.

Pasca tsunami di Aceh masalah perwalian ada yang dilaksanakan bukan hasil penunjukkan resmi berdasarkan hukum formal, tetapi berdasarkan persetujuan bersama dalam keluarga. "sehingga pengelolaan harta milik si anak yang membutuhkan wali pun tidak dijalankan sesuai petunjuk hukum, melainkan berjalan apa adanya, berdasarkan

kesepakatan dan kenyakinan dalam masyarakat tersebut, hal ini menyebabkan tidak memiliki suatu kepastian hukum.”¹

Dalam kasus tertentu, wali ditunjuk dengan proses adat. “dimana wali tersebut, ditentukan oleh pihak keluarga dan tokoh masyarakat yang dilaksanakan di Meunasah (tempat ibadah) di pedesaan tersebut, yang melibatkan para petua gampong (tertua desa) untuk mengkonfirmasi mengenai pengangkatan seorang wali dalam keluarga tertentu.”² Namun dalam kasus-kasus yang dipersengketakan maka penunjukan wali diberi kewenangan kepada geuchik (kepala desa) dan/atau imeum meunasah (Imam).

Sering kali dalam perwalian ini menjadi permasalahan jika seorang anak memiliki warisan, seperti tanah, rekening bank, uang pensiun dan lain sebagainya. Hal tersebut menyebabkan adanya klaim dari orang-orang tertentu yang ingin menjadi wali. Ini dilakukan agar memungkinkan sebagai wali dapat menikmati pula harta yang diwariskan kepada anak tersebut.

Menyangkut permasalahan-permasalahan yang terjadi pasca tsunami di Aceh, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2007 Tentang Penanganan Permasalahan Hukum dalam rangka pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 48 tahun 2007. “Undang-Undang ini merupakan payung hukum untuk penanganan permasalahan hukum seperti Pertanahan, Perbankan serta Pewarisan dan Perwalian”.³

Dalam hal keluarga tidak mengajukan permohonan penetapan wali, maka Baitulmal atau Balai Harta Peninggalan (BHP), sebagai wali pengawas mengajukan permohonan penetapan wali kepada pengadilan.

Kemudian dalam pelaksanaan dari Undang-undang ini dikeluarkan Qanun (Peraturan Daerah) yang mengatur Baitul Mal yaitu Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal. Pengertian tentang Baitul Mal terdapat pada Pasal 1 butir 11 Ketentuan Umum Qanun tersebut yaitu:

¹ Chairul Fahmi, *Perwalian*, <http://www.idlo.int/DOCNews/240DOCF1.pdf>, Terakhir diakses 20 April 2012.

² Badruzzaman Ismail ‘Wali perempuan dari Aspek Hukum Adat di Provinsi NAD’ paper dipresentasikan pada wokshop Perwalian Anak, yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar’iyah Prov.Aceh, Putroe Kande Foundation dan UNIFEM, Banda Aceh, 9-11 September 2005.

³ *Pengaturan Tentang Perwarisan, Perwalian dan Perbankan dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2007*, <http://www.idlo.int/bandaacehawareness.HTM>,. terakhir di akses pada tanggal 26 oktober 2010.

“Baitul Mal adalah Lembaga Daerah Non Struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan Syariat Islam”.

Hal ini tidak terlepas dari perkembangan hukum di Aceh yang memiliki keunikan sendiri jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia.

“Perkembangan hukum di Aceh di dasarkan atas 3 (tiga) sistem hukum yang telah berkembang di masyarakat (*living law*). yaitu berupa sistem Hukum Syari’ah, Hukum Nasional, dan Hukum Adat. Ketiga sistem hukum ini mempunyai paradigma sendiri, baik dalam teori maupun praktek. Harmonisasi ketiga sistem hukum tersebut untuk mensinergikan pembentukan dan penegakan hukum merupakan mainstream penting dalam pembentukan tatanan hukum di Aceh”.⁴

II. Metode Penelitian

Sifat penelitian adalah yuridis normatif, dengan menggunakan “pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)”,⁵ yang mengfokuskan pada mengumpulkan semua perundang-undangan yang terkait dengan perwalian, kemudian menganalisa hukum baik yang tertulis di dalam buku, melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengaturan hukum dan implikasi pelaksanaannya di Indonesia maupun hukum yang diputuskan melalui proses pengadilan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yang maksudnya adalah “suatu analisis data yang tidak keluar dari suatu ruang lingkup sampel yang berdasarkan pada teori hukum yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data atau menunjukkan komparasi data yang ada hubungannya dengan seperangkat data lain”.⁶

Dengan demikian penelitian ini diarahkan untuk menggambarkan dan sekaligus juga menganalisis fakta-fakta tentang perwalian dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai wali dari anak dibawah umur. Sehingga pada akhirnya didapatkan gambaran tersebut dengan melihat kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap aturan hukum tentang perwalian ini.

⁴ Dinamika-pembangunan-hukum-di-nanggroe-aceh-darussalam-pasca-gempa-dan-tsunami-sebuah-refleksi-antara-cita-dan-realitas&catid=40:article&Itemid=294
http://www.isjn.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=186: terakhir diakses tanggal 13 Desember 2011

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi pertama, cetakan kelima, Prenada Media Grup, Jakarta, 2009, hal. 102.

⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal.39.

Dalam penulisan ini sumber data yang digunakan diperoleh dari data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier dan data primer, yaitu sebagai berikut:

1. Data Sekunder,

Terdiri dari bahan hukum primer, merupakan bahan hukum terkait, yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki perundang-undangan.

Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti buku-buku teks, kamus-kamus hukum, hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum, makalah, majalah dan sebagainya, serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan tentang masalah.

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yaitu mencakup bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum dan ensiklopedia dalam penelitian ini.

2. Data Primer

Data primer dilakukan dengan cara mengadakan wawancara secara langsung terhadap pihak terkait untuk melakukan dan memastikan validasi terhadap data sekunder yang telah diperoleh dalam rangka melakukan pemecahan masalah.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dengan memandang anak dan kaitannya dengan perkembangan membawa arti sebagai berikut:

- 1) “Anak diberikan tempat khusus yang berbeda dengan kehidupan dengan orang dewasa;
- 2) Anak memerlukan perhatian dan perlakuan khusus dari orang dewasa dan para pendidiknya, artinya kehidupan anak tidak dipenggal dan dilepaskan dari dunianya serta dimensi dan prospeknya.”⁷

Dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*) tetapi dapat di telaah dari sisi pandang sentralistik kehidupan. Misalnya agama, hukum dan sosiologi menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial. Untuk meletakkan anak kedalam pengertian subjek hukum maka diperlukan unsur-unsur internal maupun eksternal di dalam ruang lingkup untuk menggolongkan status anak tersebut. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

⁷ *Ibid*, hal.83

- a. Unsur internal pada diri anak yaitu anak sebagai subjek hukum atau sebagai manusia, anak juga digolongkan sebagai *Human Right* yang terkait dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan dimaksud diletakkan pada anak dalam golongan orang yang belum dewasa, seseorang yang berada dalam perwalian, orang yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum. Persamaan hak dan kewajiban anak, anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukum.
- b. Unsur eksternal pada diri anak ini didasarkan pada ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum *Equality Before The Law* dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang ditentukan oleh ketentuan peraturan-peraturan hukum itu sendiri, atau meletakkan ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan.

Sedangkan membicarakan batas umur dari anak menurut peraturan perundang-undangan juga memiliki perbedaan dari pembatasan usia anak ini didasari dari maksud dan tujuan dari masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut, untuk meletakkan batas usia seorang anak ini meyebabkan pluralitas dalam menentukan batas usia seorang anak dimana diantaranya:

- a. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

“Pasal 330 ayat (1) menyebutkan batas antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan usia telah dewasa (*meerderjarigheid*) yaitu 21 tahun Kecuali anak tesebut telah kawin sebelum usianya 21 tahun atau karena pendewasaan (*Venia Aetatis*).”⁸
- b. Dalam Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Tidak mengatur secara langsung tentang anak namun secara tersirat dapat dilihat dalam Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan “untuk melakukan suatu perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun haruslah mendapat izin dari orang tuanya”. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa “perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”.
- c. Hukum Kebiasaan (Hukum Adat dan Hukum Islam)

⁸ Nashriana, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkoba*, http://www.google.com/url?q=http://eprints.unsri.ac.id/608/1/Pertimbangan_Hakim_Dalam_Menjatuhkan_Putusan_Pidana_Penjara_Terhadap_Anak_Pelaku_Penyalahgunaan_Narkoba.pdf. terakhir diakses 16 Pebruari 2012.

Menurut Soerjono Soekanto. “Seorang anak dipandang sebagai suatu keturunan masyarakat, yang merupakan keturunan dari kedua orang tuanya sehingga anak tersebut mempunyai hubungan kekerabatan yang dapat ditelusuri, baik melalui ayah ibunya”.⁹

Menurut hukum adat tidak ada ketentuan yang pasti kapan seorang anak dianggap dewasa dan wenang bertindak. Dimana ukuran dewasa seseorang dapat diukur dengan melihat :

- a) “Kemandirian seseorang anak (telah berkerja)
- b) Cakap untuk melakukan apa yang diisyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab.
- c) Dapat mengurus harta kekayaan sendiri.”¹⁰

Pengertian Perwalian Secara etimologi (bahasa), kata perwalian berasal dari kata wali, dan jamak *awliya*. Kata ini berasal dari kata Arab yang berarti teman, klien, sanak atau pelindung. Dalam literatur fiqh Islam perwalian disebut dengan “*Al-walayah* (orang yang mengurus atau yang menguasai sesuatu), sedangkan *al-wali* yakni orang yang mempunyai kekuasaan.”¹¹

Menurut R. Sarjono. “Perwalian adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada seseorang anakyang belum mencapai usia dewasa atau belum pernah kawin yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua”.¹²

KUH Perdata meyebutkan, bahwa anak yang belum dewasa atau dibawah umur adalah yang belum berusia 21 tahun atau belum menikah, dan untuk dapat melakukan perbuatan hukum dibutuhkan bantuan dari orang lain (wali), maka sebab itu terbentuklah suatu perwalian terhadap anak yang masih dibawah umur dengan tujuan untuk dapat melakukan perbuatan hukum.

Dalam hukum Islam dan KUH Perdata dikenal berbagai jenis atau macam perwalian. Menurut hukum Islam “perwalian” terbagi dalam tiga kelompok. Para ulama mengelompokan

- a. Perwalian terhadap jiwa (*Al-walayah ‘alan-nafs*);
- b. Perwalian terhadap harta (*Al-walayah ‘alal-mal*);
- c. Perwalian terhadap jiwa dan harta (*Al-walayah ‘alan-nafsi wal-mali ma’an*).

Dalam sistem KUH Perdata dikenal beberapa asas dalam perwalian, yakni:

⁹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, PT Raja Graindo Persada, Jakarta, 2002, hal.42
¹⁰ Irma Setyowati Soenitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hal 19
¹¹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Dikeluarga Islam*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2001 hal. 134
¹² R. Sarjono, *Masalah Perceraian*. Cet 1,Academika, Jakarta, 1979, hal. 36

- 1) Asas Tak dapat di bagi-bagi (*Ondeelbaarheid*) Pada tiap-tiap perwalian hanya ada satu wali, hal ini tercantum dalam Pasal 331 KUH Perdata. Asas tak dapat dibagi-bagi ini mempunyai pengecualian dalam 2 hal, yaitu:
 - a. Jika perwalian itu dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup paling lama maka kalau ia kawin lagi suaminya menjadi *Medevoogd* atau wali serta, (Pasal 351 KUH Perdata).
 - b. Jika sampai ditunjuk pelaksanaan pengurusan *bewindvoerder* yang mengurus barang-barang *Minderjarige* diluar Indonesia didasarkan pada (Pasal 361 KUH Perdata).
- 2) Asas Persetujuan dari keluarga, dimana keluarga harus dimintai persetujuannya tentang perwalian. Dalam hal keluarga tidak ada maka tidak diperlukan persetujuan pihak keluarga itu, jika pihak keluarga tidak datang sesudah diadakan panggilan maka yang bersangkutan dapat dituntut berdasarkan Pasal 524 KUH Perdata.

Sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, di Indonesia terdapat beranekaragam hukum yang mengatur permasalahan perwalian yang berlaku bagi berbagai golongan penduduk dari berbagai daerah yaitu :

- a. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipiir kedalam hukum adat;
- b. Bagi orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat;
- c. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijke Ordonantie Christen Indonesiers* (S.1933 nomor 74);
- d. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya, dan warga Negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- e. Bagi orang-orang Eropa dan keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Alquran dan Hadist dalam menetapkan hukum dan ketentuan mengenai perwalian, merujuk kepada firman Allah SWT mengenai pentingnya pemeliharaan terhadap harta, terutama pemeliharaan terhadap harta anak yatim yang telah ditinggalkan oleh orang tuannya.

Dalam QS An-Nisa ayat (2), Allah berfirman “dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu, sungguh tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar”. Artinya jika anak-anak yatim

tersebut belum dewasa, maka pengelolaan harta tersebut harus dijaga dan dipelihara oleh walinya.

Landasan Hukum Perwalian Menurut Hukum Adat. Adat dapat diterjemahkan sebagai hukum adat atau hukum tradisional. Adat mengacu pada serangkaian kepercayaan, norma atau kebiasaan yang biasanya diterapkan di komunitas-komunitas penduduk Indonesia.

Dalam Hukum Adat tidak dikenal adanya lembaga perwalian. Jika orang tua tidak melaksanakan kewajibannya atas anak-anaknya maka anak-anak tersebut akan dipelihara oleh kerabat ibu atau ayahnya sesuai hukum kekeluargaan/perkawinan dari orang tuanya. Dalam hukum kekeluargaan yang bersifat patrilineal maka jika orang tua anak tidak dapat melaksanakan tugas pengasuhannya maka pengasuhan anak tersebut akan beralih ke keluarga pihak ayah.

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro:

Penyelesaian soal-soal pemeliharaan si anak pada umumnya erat hubungannya dengan tiga macam corak kekeluargaan dan perkawinan yang ada di Indonesia. Corak keibuan, garis kekeluargaan si ibu dan dalam corak kebapaan garis kekeluargaan si bapak, yang ada peranan penting dalam hal memelihara si anak, sedang dalam corak keibu bapaan garis kekeluargaan si ibu dan si bapak keduanya pada hakikatnya ada peranan yang sama kuatnya.¹³

Landasan Hukum Menurut KUH Perdata Landasan hukum tentang perwalian dalam KUH Perdata telah disebutkan pada Bab XV dalam Pasal 331 sampai dengan Pasal 418.

Dalam KUH Perdata, juga mengatur tentang perwalian bagi seorang perempuan. Dalam Pasal 332 b (1) ditentukan bahwa: “perempuan bersuami tidak boleh menerima perwalian tanpa bantuan dan izin tertulis dari suaminya.” Namun jika suami tidak memberika izin, maka bantuan dari pendamping *bijstand* itu dapat digantikan dengan kekuasaan dari hakim.

Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 332 b ayat 2 KUH Perdata: bahwa apabila si suami telah memberikan bantuan atau izin atau apabila ia kawin dengan perempuan itu setelah perwalian bermula, sepertipun apabila si perempuan tadi menurut Pasal 112 atau Pasal 114 dengan kuasa dari hakim telah menerima perwalian tersebut, maka si wali perempuan bersuami atau tidak bersuami, berhak melakukan segala

¹³ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung, 1960, hal. 85

tindakan-tindakan perdata berkenaan dengan perwalian tanpa pemberian kuasa atau bantuan ataupun juga dan atau tindakan-tindakan itupun bertanggung jawab pula.

Selain perwalian dalam bentuk perorangan, KUHPerdata juga mengatur tentang perwalian yang dilakukan oleh badan hukum. Dalam Pasal 355 ayat 2 KUH Perdata dinyatakan bahwa badan hukum tidak dapat diangkat sebagai wali. Tetapi berkaitan dengan hal tersebut, sebuah perwalian yang dilaksanakan oleh badan hukum harus diperintahkan oleh pengadilan.

Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 365 a (1) KUH Perdata bahwa dalam hal sebuah badan hukum disertai perwalian maka panitera pengadilan yang menugaskan perwalian itu memberitahukan putusan pengadilan itu kepada dewan perwalian dan kejaksanaan.

Landasan Hukum Menurut KHI dan Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 Selain Al-Qur'an dan Hadist sebagai landasan ketentuan mengenai perwalian dalam konteks hukum Islam, ketentuan tersebut juga diadopsi dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), diatur dalam BAB XV mengenai perwalian. Pada Pasal 107 ayat (1-4) dinyatakan bahwa:

(1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum berumur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan; (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan; (3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut, dan (4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Sementara dalam Pasal 51 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa: (1) Wali wajib mengurus anak yang berada dibawah kekuasaannya dan hartabendanya sebaik baiknya dengan menghormati agama kepercayaan anak itu; (2) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak tersebut; (3) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan kesalahan dan kelalaiannya; (4) Larangan Bagi Wali.

Landasan Hukum Menurut Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan

hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan yang dilakukan melalui penetapan pengadilan. Wali yang ditunjuk harus seagama dengan sianak, dan wali wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan, sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002.

Hukum Perwalian Dalam Qanun Aceh Mengenai perlindungan anak yang tidak ada orang tuanya pasca tsunami sebenarnya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Permasalahan Hukum dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan kepulauan Nias, Sumatera Utara.

Dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2007 Pasal 31 menyebutkan Ayat (1). “Anak di bawah umur yang orang tuanya telah meninggal atau tidak cakap bertindak menurut hukum, maka harta kekayaannya dikelola oleh wali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Ayat (2) “Orang yang tidak cakap bertindak menurut hukum yang orang tuanya telah meninggal atau tidak cakap bertindak menurut hukum, maka harta kekayaannya dikelola oleh wali sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Berikutnya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2007 dalam Pasal 32 ayat (1) disebutkan. “Dalam hal pihak keluarga tidak mengajukan permohonan penetapan wali maka Baitul Mal atau Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas mengajukan permohonan penetapan wali kepada Pengadilan. ayat (2) “Permohonan penggantian wali dapat diajukan oleh Baitul Mal”.

Dalam ketentuan Qanun Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal juga mengatur permasalahan perwalian tersebut pada Pasal 8 ayat (1) huruf d yang menentukan bahwa “Baitul Mal menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai wali nashab, wali pengawas terhadap wali nashab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum”.

Mengenai pengasuhan dan pengelolaan harta kekayaan anak dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan dalam melaksanakan tugasnya “Baitul Mal wajib mengurus anak dan harta bendanya dengan sebaik-baiknya, dengan membuat daftar harta kekayaan sianak dan mencatatkan semua perubahannya dan wali tersebut bertanggung jawab terhadap kerugian yang timbul akibat kelalaiannya”.¹⁴

Tujuan dan Saat Berlakunya Perwalian

1. Tujuan perwalian

¹⁴ Pasal 42 Qanun Nomor 10 tahun 2007

Dengan ditempatkannya seorang anak yang belum dewasa dibawah perwalian maka kepentingan dari si anak tersebut menjadi tanggung jawab wali, dimana wali bertindak sama seperti orang tua si anak yang masih dibawah umur sewaktu menjalankan kekuasaan si wali.

Tujuan perwalian terhadap anak dibawah umur adalah sebagai berikut:

- a. Wali sebagai pemegang kontrol bagi anak maupun bagi orang yang berada dibawah perwaliannya apabila ingin melakukan suatu tindakan hukum.
- b. Wali bertindak sebagai pengayom, dalam arti bahwa wali itu selalu menjaga, baik itu menjaga harta maupun jiwa dari hal hal yang tidak diinginkan seperti menggunakan hartanya dari hal hal yang dilarang oleh agama dan juga dari hal hal yang membahayakan jiwanya atas orang yang berada dibawah perwaliannya itu.
- c. Adanya wali juga dapat mengurangi beban seseorang terhadap anak dan hartanya, apabila orang tersebut sudah meninggal dunia. maka dengan adanya wali tersebut anak dan hartanya akan terselamatkan.
- d. Menambah hubungan silaturahmi yang kuat terhadap orang orang yang mengadakan *wala' al mu'awallah* perwalian karena pernyataan antara dua orang untuk saling mewarisi dan saling membantu dalam berbagai kesulitan.
- e. Menciptakan lapangan kerja dalam hal wali anak yatim, dengan adanya wali yatim tersebut dapat menciptakan lapangan kerja bagi para wali yang miskin. dengan demikian maka para wali yatim itu tidak ada halangan baginya mengambil harta anak yatim yang dipeliharanya sekedar untuk keperluan hidupnya sehari hari, hal ini diperbolehkan jika ia terhalang berusaha yang lain karena mengurus harta anak yatim tersebut yang dipeliharanya itu sebagaimana firman Allah yang berbunyi :

“ Barang siapa (diantara pemelihara itu) mampu maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin maka bolehlah ia memakan itu menurut yang patut. (An Nisa :6)”.¹⁵

2. Mulai berlakunya perwalian

Menyangkut dengan mulai berlaku suatu perwalian Martiman Prodjohamidjojo mengatakan sutau perwalian itu berlaku :

- 1) Sejak perwalian itu diangkat oleh hakim dan bila pengangkatan itu dilakukan namun dalam tidak kehadiran si wali maka saat pengangkatan itu diberitahukan kepadanya maka berlangsung lah perwalian tersebut;
- 2) Jika seorang wali diangkat oleh salah satu dari orang tua si anak pada saat pengangkatan itu, karena meninggalnya, memperoleh suatu kekuatan untuk berlaku

¹⁵ H Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Sinar Baru Algesindo, 2001, Cet 34, Hal: 1317.

dan yang dianggap sebagai wali menyatakan kesanggupan menerima pengangkatan itu;

- 3) Jika seorang perempuan bersuami diangkat sebagai wali, baik oleh hakim maupun oleh salah satu orang tua dari kedua orang tuanya pada saat ia dengan bantuan atau kuasa dari suaminya atau dengan kuasa dari hakim menyatakan kesanggupannya menerima pengangkatan itu;
- 4) Jika suatu perhimpunan yayasan atau lembaga amal atas permintaan atau kesanggupan sendiri diangkat menjadi wali pada saat mereka menyatakan sanggup menerima pengangkatan itu;
- 5) Jika seorang menjadi wali karena hukum, pada saat terjadi peristiwa yang mengakibatkan perwaliannya;
- 6) Jika ditunjuk oleh seorang orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal dunia dengan surat wasiat atau pesan yang dilakukan dihadapan dua orang saksi (pasal 50, 52 Undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan).¹⁶

Pelaksanaan Perwalian menurut Adat dan kebiasaan di Aceh

1. Pelaksanaan penunjukan wali pada masyarakat Aceh

penunjukan wali tersebut diatas ini dilakukan karena telah menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat adat, bahwa ketentuan mengenai perwalian hanya dilakukan melalui musyawarah pihak keluarga, atau melibatkan petua kampung (adat) dalam menentukan pihak mana yang menjadi wali, baik dalam pengasuhan anak atau pemeliharaan harta yang ditinggalkan. Seringkali pula antara satu daerah (gampong) dengan daerah lain mempunyai ketentuan yang berbeda.

Dalam kasus tertentu, penunjukan wali ditentukan oleh pihak keluarga dan tokoh masyarakat yang dilaksanakan di Meunasah di perdesaan, yang tujuan dari pertemuan dan perlibatan para petua kampung ini adalah untuk mengkonfirmasi mengenai pengangkatan seorang wali dalam suatu keluarga, umumnya penunjukan ini terjadi dalam kasus-kasus yang dipersengketakan sehingga diberi kewenangan kepada geuchik (kepala desa) dan/atau imeum meunasah kasus seperti ini ditemui oleh *International Development Law Organization (IDLO)*, “yang terjadi di gampong (kampung) Tibang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Banyak anak-anak di Tibang itu yang terkena dampak tsunami yang kehilangan orang tua mereka dan kemudian diasuh oleh anggota keluarga mereka.

¹⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia legal Center Publishing, Jakarta, 2002, hal 57.

Proses perwalian anak-anak tersebut berlangsung secara adat di gampongyang bersangkutan.”¹⁷

Apabila kedua orang tua meninggal, maka dalam hal ini perempuan dari sanak keluarga pihak ibu akan memegang peranan sebagai pengasuh utama, sedangkan laki-laki dari sanak keluarga pihak ayah, biasanya seorang paman, ditunjuk sebagai wali warisan/perkawinan.

Hal ini menyebabkan perwalian di Aceh pada prakteknya, lebih rumit karena dalam penunjukkan wali biasanya yang ditunjuk adalah pihak laki-laki yang berasal dari sanak keluarga dari pihak ayah. Pada umumnya wali ini hanya akan bertanggung jawab untuk mengelola harta benda anak di bawah perwaliannya atau sebagai wali warisan, “akan tetapi menyangkut dengan kesejahteraan, pengasuhan sehari-hari anak tersebut biasanya akan diberikan kepada ibunya anak tersebut, atau jika ibunya meninggal, biasanya perempuan dari pihak sanak keluarga ibu.”¹⁸

Dalam hukum Islam sebagai bandingannya dapat disamakan dengan wali *Hadhanah* “yaitu perempuan yang memelihara pribadi sianak yang ditinggal mati ayah atau orang tuanya”.¹⁹

Dalam kasus wali yang menyangkut warisan, maka seorang wali harus melakukan pembayaran berkala dari warisan atau harta benda anak kepada pengasuh utama untuk membiayai keperluan sehari-hari anak tersebut. Ini tidak berarti bahwa ketiga fungsi (pengasuh utama, wali warisan dan wali perkawinan) tidak dapat diberikan kepada orang yang sama, atau bahwa orang tersebut harus selalu laki-laki dari sanak keluarga pihak ayah.

2. Yang ditunjuk sebagai wali

Menurut hukum Islam. “Wali dan orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali, dipersyaratkan harus baligh, mengerti, dan seagama dengan orang yang dibawah perwaliannya itu. bahkan banyak diantara mereka yang mensyaratkan bahwa wali itu harus adil sekalipun wali itu diangkat dari ayah dan kakek.”²⁰

Selain itu juga sebagai syarat bagi seorang wali didalam setiap tindakan perwalian yang dilakukannya, dengan baik dan bermanfaat, maka perwaliannya itu dianggap sah, sedangkan yang menimbulkan mudharat dianggap tidak sah. Tetapi ada perbedaan pendapat dikalangan ulama’ tentang tindakan perwalian yang dianggap tidak bermanfaat dan tidak

¹⁷ IDLO (International Development Law Organization), Lembaga bantuan hukum International yang membantu proses penyelesaian hukum tentang tanah, kewarisan dan perwalian di Aceh setelah bencana Tsunami, lihat di <http://www.idlo.int/DOCNews/240DOCF1.pdf> hal.19-20 terakhir diakses 21 Agustus 2012.

¹⁸ Badruzzaman Ismail ‘Wali perempuan dari Aspek Hukum Adat di Provinsi NAD’ makalah yang dipresentasikan di Lokakarya Perwalian Anak yang diselenggarakan oleh Mahkamah Syar’iyah Propinsi NAD, Putroe Kande Foundation dan UNIFEM, Banda Aceh, 9-11 September 2005, hal. 3.

¹⁹ Saidus Syahar, *Undang-Undang Perkawinan Dan Masalah Pelaksanaanya Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*, Alumni, Bandung, 1976, hal.87.

²⁰ M Jawad Mughniah, *Fiqih Lima Mazhab*, Lentera, Jakarta, 2000, Cet 5, Hal : 696.

mudharat Sebagian ulama imamiyah membenarkan manakala yang melakukannya adalah ayah atau kakeknya maka disyaratkan tindakan perwalian tersebut tidak merusak dan bukan harus membawa masalahat bagi dirinya.

Dalam Pasal 51 UU No.1 tahun 1974, ditentukan cara penunjukan wali yaitu sebagai berikut:

1. wali dapat ditunjuk oleh salah seorang orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan dengan dua orang saksi;
 2. wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;
 3. Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu;
 4. Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatanyadan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu;
 5. Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.
- Menurut M. Yahya Harahap perwalian anak dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

a. Perwalian dengan wasiat

Perwalian dengan wasiat bersamaan halnya dengan *testamentaire voogdij* (hal ini diatur dalam pasal 335 KUHperdata), yaitu perwalian yang didasarkan pada tata cara yang baik oleh ibu atau bapak yang menjalankan kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*) atas anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anak yang berada dibawah kekuasaannya sesudah ia meninggal dunia, hal serupa diatur juga dalam pasal 51 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi wali dapat ditunjuk oleh satu orang yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal dunia, dengan surat wasiatatau dengan lisan didepan dua orang saksi". Yang mana saat berlakunya perwalian wasiat ini adalah pada saat sipembuat wasiat tersebut meninggal dunia.²¹

b. Wali yang ditunjuk Pengadilan

Perwalian anak yang ditetapkan atas penunjukan oleh Pengadilan dapat terjadi:

²¹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.* hal. 224.

- a) Apabila anak-anak tidak berada dibawah kekuasaan orang tua;
- b) Anak-anak tidak berada dibawah pemeliharaan wali oleh karena wali yang ditetapkan semulatelah dicabut haknya disebabkan alasan-alasan sebagai mana disebutdalam pasal 49 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
- c) Kemungkinan orang tua telah dicabut haknya menjalankan kekuasaan orang tua sedangkan wali yang telah ditetapkan semula belum mungkin menjalankan kekuasaan perwalian karena disebabkan suatu hal (misalnya belum diketahui tempat tinggalnya, atau sedang berada diluar negeri), maka pengadilan atas kepentingan pemeliharaan anak-anak dapat menunjuk wali untuk suatu jangka waktu tertentu menunggu wali yang telah ditetapkan itu dapat melaksanakan perwalian.²²

C. Baitul Mal Sebagai Salah Satu Lembaga Perwalian Di Aceh

1. Tugas dan Kewenangan Baitul Mal

Baitul Mal sebagai salah satu lembaga yang dibentuk di Aceh, mempunyai tugas dan wewenang untuk menjadi wali/wali pengawas seperti halnya Balai harta peninggalan, Ketentuan tentang Baitul Mal tersebut diatur didalam Qanun (peraturan daerah), yaitu sebagaimana diatur didalam Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007, bahwa Baitul Mal adalah lembaga daerah non struktural yang diberikan kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak mempunyai wali berdasarkan Syariat Islam. Sebagaimana di ketahui Qanun ini lahir dalam rangka pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.

Menurut tugas dan fungsi dari Baitul Mal, wali *Nashab*, Menjadi wali Pengawas terhadap wali *nashab* terhadap anak yang tidak mempunyai orang tua dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap bertindak. Maka dapat disimpulkan bahwa Baitul Mal merupakan salah satu lembaga perwalian di Aceh.

Seperti diketahui bahwa “perwalian adalah merupakan suatu lembaga pengawasan terhadap anak di bawah umur atau belum cakap menurut hukum, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua serta untuk pengawasan benda atau kekayaan anak tersebut di atur oleh undang-undang.”²³

Sedangkan yang dimaksud “wali nashab adalah wali yang berdasarkan ikatan pertalian darah menurut ukuran terdekat, misalnya bapak, kakak laki-laki (seibu dan seapak), kakak

²² *Ibid*, Hal.228

²³ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2001, hal. 52

laki-laki seapak dan sebagainya.”²⁴ Penjelasan tentang wali nashab dapat dilihat didalam pasal 21 Kompilasi Hukum Islam yang membagi wali nashab tersebut pada 4 golongan, yaitu:

1. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
2. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
3. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
4. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Jika wali nashab tersebut tidak ada, maka menurut Pasal 39 Qanun Nomor 10 tahun 2007 Baitul Mal dapat ditunjuk menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai wali nashab tersebut, akan tetapi jika telah ditetapkan wali terhadap anak tersebut maka Baitul Mal juga diberikan kewenangan untuk menjadi wali pengawas terhadap wali *Nashab*.

Berikut ini merupakan ruang lingkup tugas dan kewenangan serta kewajiban Baitul Mal Aceh dalam menjalankan fungsinya, Baitul Mal diberikan tugas dan kewenangan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dan qanun mengenai Baitul Mal. Adapun tugas-tugas Baitul Mal dapat diperinci sebagai berikut:

1. Mengurus dan mengelola zakat
 2. Mengurus dan mengelola Tanah Wakaf
 3. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat
 4. Melakukan sosialisasi zakat, wakaf dan harta agama lainnya
 5. Menjadi Wali terhadap anak yang tidak mempunyai wali *nashab*,
 6. Menjadi wali Pengawas terhadap wali *nashab*,
 7. Menjadi wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap.
 8. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syari'ah.
 9. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.
- Tugas-tugas tersebut merupakan tugas utama Baitul Mal.

²⁴ Serambi Indonesia, *Baitul Mal Aceh Tetapkan Lima Program Unggulan*, Edisi 13 Oktober 2010.

2. Dasar Hukum Baitul Mal

Adapun yang merupakan aturan hukum yang merupakan dasar hukum berdirinya Baitul Mal di Aceh adalah:

- a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2007 yang selanjutnya menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun /2007 tentang Penyelesaian Masalah Hukum Pasca Tsunami di Aceh dan Nias
- b. Undan-undang. No.11/2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mengatur masalah Zakat dan Baitul Mal.
- c. Qanun Aceh No. 10/2007 tentang Baitul Mal, menetapkan Baitul Mal sebagai Lembaga Daerah non struktural dan bersifat Independen.
- d. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18/2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Provinsi NAD (termasuk Baitul Mal). Menetapkan Sekretariat Baitul Mal Aceh (BMA) sebagai Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dalam jabatan struktural (Eselon II.b, III.b dan IV.a)
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37/2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Kabupaten/Kota Provinsi.Aceh. Menetapkan sekretariat Baitul Mal Kabupaten/Kota (BMK) sebagai Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota SKPK dalam jabatan struktural eselon III.a dan IV.a
- g. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.
- h. Peraturan Gubernur NAD No. 60/2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat.
- i. Instruksi Gubernur NAD No. 06/INSTR/2008 tentang Pengumpulan Zakat Penghasilan dikalangan PNS/Pejabat/Karyawan lingkup pemerintahan Prov.NAD, dikalangan PNS/Pejabat/Karyawan Pemerintahan Pusat dan Karyawan Perusahaan Swasta yang berkerja di Prov. NAD.
- j. Peraturan Gubernur nomor 11 Tahun 2010 tentang pengelolaan harta agama yang tidak diketahui pemilik dan ahli warisnya serta perwalian.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perwalian merupakan suatu lembaga yang berupaya untuk mengurus kepentingan anak yang belum dewasa, baik kepentingan pribadinya maupun kepentingan harta

bendanya. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku wali wajib bertanggung jawab atas kesejahteraan dan mengurus harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya, termasuk warisannya. Wali tidak diperbolehkan memindahkan hak dan menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak yang berada dibawah perwaliannya, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Atas kesalahan atau kelalaian yang menimpa harta benda sianak, wali dapat dituntut oleh keluarga sianak ataupun anak itu sendiri atas kerugian yang ditimbulkan oleh wali sebagai mana yang ditegaskan dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Perwalian terhadap anak yang tidak ada orang tuanya di Aceh Pasca Tsunami pada awalnya banyak menimbulkan hal-hal yang berbeda dalam pelaksanaannya. Khususnya masyarakat adat Aceh yang memiliki karakter sederhana cenderung memahami dan melaksanakan sesuatu melalui suatu prosedur yang mudah dan tidak berbelit-belit. Warga masyarakat adat lebih tertarik untuk menggunakan prinsip dan norma hukum yang secara longgar dapat dinegosiasikan melalui kesepakatan bersama pihak-pihak yang terkait berdasarkan hukum adat atau kebiasaan masyarakat setempat, daripada menggunakan hukum tertulis yang mengikat secara paksa dan mempunyai kepastian hukum.
3. Kendala pelaksanaan perwalian terhadap anak yang tidak ada orang tuanya setelah tsunami dalam pelaksanaannya masih kurang menjamin terhadap orang atau anak yang berada di bawah perwalian. Akibat kurangnya pemahaman dari masyarakat menyangkut hukum perwalian dan kurangnya kontrol dari pihak –pihak atau lembaga perwalian yang berwenang menjadi wali/wali pengawas serta kurangnya koordinasi antara lembaga yang terlibat meyebabkan keberadaan perwalian anak yang berada di Gampong (desa) tidak terpantau baik kepengurusan maupun pengawasannya.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Perlunya penyeragaman aturan hukum menyangkut perwalian sehingga tidak menyebabkan pluralisme hukum dimasyarakat. Walaupun hal ini merupakan suatu realitas yang tak terbantahkan dalam kehidupan hukum sehari-hari dalam masyarakat, namun diperlukan aturan yang tegas tentang pelaksanaan perwalian serta aturan tentang pertanggung jawaban wali terhadap perwalian anak dibawah umur dan pengelolaan hartanya, baik itu berupa undang-undang, maupun peraturan lainnya seperti Perda/Qanun yang berhubungan dengan perwalian.

2. Perlunya sosialisasi kemasyarakatan menyangkut perwalian secara formal sehingga tidak muncul anggapan, penyelesaian perkara perwalian di Pengadilan berbelit-belit dan sulit untuk dilaksanakan.
3. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga-lembaga pemerintah yang berhubungan dengan masalah perwalian melalui peraturan perundang-undangan, yang mengatur kesepakatan kerjasama antara Baitul Mal dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan permasalahan perwalian. Dengan demikian dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan terbangunnya kelembagaan yang akuntabel dan professional.

V. Daftar Pustaka

A. Buku

- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, edisi pertama, cetakan kelima, Prenada Media Grup, Jakarta, 2009;
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997;
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002;
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2001;
- Soenitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990,;
- Rasjid, H Sulaiman, *Fiqh Islam*, Cet 34, Sinar Baru Algesindo, Jakarta 2001;
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam Dikeluarga Islam*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2001;
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia legal Center Publishing, Jakarta, 2002;
- Mughniah, M Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Cet 5, Lentera, Jakarta, 2000,
- Sarjono, R. *Masalah Perceraian*. Cet 1, Akademika, Jakarta, 1979;
- Prodjodikoro, R. Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung, 1960;
- Saidus, Syahar, *Undang-Undang Perkawinan Dan Masalah Pelaksanaanya Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*, Alumni, Bandung, 1976,

B. Laporan

- Badruzzaman Ismail ‘Wali perempuan dari Aspek Hukum Adat di Provinsi NAD’ paper dipresentasikan pada wokshop Pewalian Anak, yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar’iyah Prov. Aceh, Putroe Kande Foundation dan UNIFEM, Banda Aceh, 9-11 September 2005.

Serambi Indonesia, *Baitul Mal Aceh Tetapkan Lima Program Unggulan*, Edisi 13 Oktober 2010

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Undang –undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2001 Tentang Otonomi khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai provinsi nanggroe aceh Darussalam;

Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2007;

Kompilasi Hukum Islam;

Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 Tentang Baitul Mal;

D. Website

Badruzzaman Ismail ‘*Wali perempuan dari Aspek Hukum Adat di Provinsi NAD*’ paper dipresentasikan pada wokshop Pewalihan Anak, yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar’iyah Prov.Aceh, Putroe Kande Foundation dan UNIFEM, Banda Aceh, 9-11 September 2005.

Chairul Fahmi, *Perwalihan*, <http://www.idlo.int/DOCNews/240DOCF1.pdf>, Terakhir diakses 20 April 2012.

Nashriana, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkoba*, http://www.google.com/url?q=http://eprints.unsri.ac.id/608/1/Pertimbangan_Hakim_Dalam_Menjatuhkan_Putusan_Pidana_Penjara_Terhadap_Anak_Pelaku_Penyalahgunaan_Narkoba.pdf. terakhir diakses 16 Pebruari 2012.

Pengaturan Tentang Perwarisan, Perwalihan dan Perbankan dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2007, <http://www.idlo.int/bandaacehawareness.HTM>., terakhir di akses pada tanggal 26 oktober 2010.

Dinamika-pembangunan-hukum-di-nanggroe-aceh-darussalam-pasca-gempa-dan-tsunami-sebuah-refleksi-antara-cita-dan-realitas&catid=40:article&Itemid=294 http://www.isjn.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=186: terakhir diakses tanggal 13 Desember 2011

IDLO (International Development Law Organization), Lembaga bantuan hukum International yang membantu proses penyelesaian hukum tentang tanah, kewarisan dan perwalihan di Aceh setelah bencana Tsunami, lihat di <http://www.idlo.int/DOCNews/240DOCF1.pdf> hal.19-20 terakhir diakses 21 Agustus 2012.